



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tata naskah dinas telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud huruf a belum mengatur tata naskah tentang perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur, sehingga perlu di ubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1969 tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1970 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan, Wewenang Dan Tugas Bagi Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2006, (Berita Daerah Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 34).

- 13 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30) pada Lampiran I, romawi VIII, huruf A, huruf B, huruf C 5, huruf D, huruf E, huruf AD dan AE diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 MARET 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 MARET 2008

TTD

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446.

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001